



PUTUSAN
Nomor 592/Pid.B/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : FIADIN Bin LA KURU;
2. Tempat lahir : Gonda;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun /1 Juli 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Benua Rt. 007 Rw. 004 Kel.
Gonda Baru Kec. Sorawolio Kota Bau-Bau
Prov. Sulawesi Tenggara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 592/Pid.B/2024/PN Smr tanggal 9 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 592/Pid.B/2024/PN Smr tanggal 9 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 592/Pid.B/2024/PN Smr



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FIADIN Bin LA KURU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FIADIN Bin LA KURU** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya serta selama persidangan Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **FIADIN Bin LA KURU** pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar Pukul 03.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Otto Iskandardinata Gang 12 Kel. Sidodamai, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda atau setidaknya-tidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, **melakukan penganiayaan**, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada siang hari saat Terdakwa sampai di rumah ternyata Saksi Nur Haslina belum masak sehingga Terdakwa memarahi Saksi Nur Haslina. Selanjutnya pada malam hari sekitar pukul 03.30 Wita, Terdakwa yang masih dalam keadaan marah kemudian berteriak dan menendang ke arah pinggang Saksi Nur Haslinah hingga Saksi Nur Haslinah terjatuh. Selanjutnya Terdakwa langsung menarik

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 592/Pid.B/2024/PN Smr



- kaki Saksi Nur Haslinah ke ruang depan rumah dan Terdakwa meremas wajah serta memukul leher belakang Saksi Nur Haslinah. Selanjutnya Terdakwa segera meninggalkan Saksi Nur Haslinah dan masuk ke dalam kamar sedangkan Saksi Nur Haslinah segera melarikan diri ke rumah Saksi Deddy Ardiwinata Arman yang merupakan ketua RT setempat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Nur Haslinah mengalami luka memar pada bagian leher dan pinggang Saksi Nur Haslinah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NUR HASLINA**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengalami penganiayaan pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar Pukul 03.30 Wita bertempat di Jl. Otto Iskandardinata Gang 12 Kel. Sidodamai, Kec. Samarindallir, Kota Samarinda;
 - Bahwa awalnya Saksi baru pulang kerumah dan Terdakwa sudah marah-marah;
 - Bahwa lalu Saksi masuk ke dalam toilet setelah Saksi keluar dari toilet Terdakwa mendatangi Saksi dan memukul serta menendang Saksi hingga terjatuh;
 - Bahwa setelah Terdakwa menendang Saksi maka Terdakwa meremas wajah Saksi;
 - Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi mengalami luka memar di leher dan wajah Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **DEDDY ARDIWINATA ARMAN**, keterangannya dibacakan dipersidangan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar Pukul 03.30 Wita bertempat di Jl. Otto Iskandardinata Gang 12 Kel. Sidodamai, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda tepatnya di rumah Saksi Nur Haslina ada kejadian penganiayaan;
 - Bahwa Terdakwa telah menganiaya Saksi Nur Haslina;



- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di rumah dan Saksi Nur Haslina mendatangi rumah Saksi untuk menceritakan kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Nur Haslina;
- Bahwa tidak mengetahui penyebab kejadian penganiayaan tersebut; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat berupa Surat Visum Et Repertum RSUD Abdoel Wahab Sjahranie Nomor : 101/IKFML-TU3.1/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024 perihal Hasil Visum Et Repertum Korban a.n. Nur Haslina;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada Saksi Nur Haslina di kos milik Saksi pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar Pukul 03.30 Wita bertempat di Jl. Otto Iskandardinata Gang 12 Kel. Sidodamai, Kec. Samarindallir, Kota Samarinda;
- Bahwa awalnya Terdakwa marah karena Saksi sering marah kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk masak sehingga pada saat Saksi pulang ke rumah Terdakwa menendang dan meremas wajah Saksi;
- Bahwa Terdakwa juga sempat menodongkan 1 (satu) buah parang kepada Saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan kepada Saksi Nur Haslina di kos milik Saksi pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar Pukul 03.30 Wita bertempat di Jl. Otto Iskandardinata Gang 12 Kel. Sidodamai, Kec. Samarindallir, Kota Samarinda;
2. Bahwa awalnya Terdakwa marah karena Saksi sering marah kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk masak sehingga pada saat Saksi pulang ke rumah Terdakwa menendang dan meremas wajah Saksi;
3. Bahwa Terdakwa juga sempat menodongkan 1 (satu) buah parang kepada Saksi;
4. Bahwa Surat Visum Et Repertum RSUD Abdoel Wahab Sjahranie Nomor : 101/IKFML-TU3.1/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024 perihal Hasil Visum Et Repertum Korban a.n. Nur Haslina;



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dengan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;

2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa Barang Siapa dalam perkara ini menunjuk subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang bahwa pada persidangan ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang identitasnya telah diuraikan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum di atas yaitu Fiadin Bin La Kuru, yang mana kebenaran identitas tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian, maka menurut Majelis Hakim bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan subjek hukum (*error in persona*) yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang bahwa penganiayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai pengertian perlakuan yang sewenang-wenang. Menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja membuat pengertian "penganiayaan" sebagai berikut: Menganiaya ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan. Sedangkan menurut H.R. (Hooge Raad), penganiayaan adalah: Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi



tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan;

Menimbang bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”. Lebih jauh R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”:

1. “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya;
2. “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya;
3. “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;
4. “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin;

Sehingga tindakan-tindakan diatas harus dilakukan secara sengaja dan sadar;

Menimbang bahwa pengertian dengan sengaja adalah niat terdakwa kejahatan yang sudah dalam batin terdakwa sebelum dilakukan perbuatan memang disadari. Bahwa kata “sengaja” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka memberi pengertian “sengaja” adalah dimaksud (direncanakan), memang diniatkan begitu, tidak secara kebetulan”. Bahwa yang perlu terlebih diketahui adalah bahwa undang-undang sendiri tidak memberikan definisi atau terminology dari unsur sengaja. Bahwa kata sengaja adalah sikap batin dalam arti yang lebih mengetahuinya adalah si terdakwa sendiri, pihak lain hanya dapat menyimpulkan bahwa perbuatan seseorang itu sengaja atau bukan adalah dari cara instrument yang sifatnya empirik dari perbuatan si terdakwa itu sendiri. Bahwa dalam teori pidana tentang sengaja tidak lagi memberikan definisi secara gramatikal sebagaimana telah diruakan diatas akan tetapi telah berkembang sehingga sengaja dapat berupa:

1. Kesengajaan dengan kehendak;
2. Kesengajaan dengan kesadaran akan keniscayaan akibat;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 592/Pid.B/2024/PN Smr



3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan kepada Saksi Nur Haslina di kos milik Saksi;

Menimbang bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar Pukul 03.30 Wita bertempat di Jl. Otto Iskandardinata Gang 12 Kel. Sidodamai, Kec. Samarindallir, Kota Samarinda pada siang hari saat Terdakwa sampai di rumah ternyata Saksi Nur Haslina belum masak sehingga Terdakwa memarahi Saksi Nur Haslina. Selanjutnya pada malam hari sekitar pukul 03.30 Wita, Terdakwa yang masih dalam keadaan marah kemudian berteriak dan menendang ke arah pinggang Saksi Nur Haslinah hingga Saksi Nur Haslinah terjatuh. Selanjutnya Terdakwa langsung menarik kaki Saksi Nur Haslinah ke ruang depan rumah dan Terdakwa meremas wajah serta memukul leher belakang Saksi Nur Haslinah. Selanjutnya Terdakwa segera meninggalkan Saksi Nur Haslinah dan masuk ke dalam kamar sedangkan Saksi Nur Haslinah segera melarikan diri ke rumah Saksi Deddy Ardiwinata Arman yang merupakan ketua RT setempat;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Nur Haslinah mengalami luka memar pada bagian leher dan pinggang Saksi Nur Haslinah

Menimbang bahwa Terdakwa juga sempat menodongkan 1 (satu) buah parang kepada Saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa memukul, meremas wajah, dan menendang Saksi korban telah mengakibatkan rasa sakit bagi Saksi Korban dan perbuatan tersebut dilakukan dengan sadar, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai dengan sengaja melakukan penganiayaan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan "tiada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf zonder schuld*);

Menimbang bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri Terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*);

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta waras pikirannya dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan tindakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut masing-masing harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Nur Haslinah mengalami luka memar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 592/Pid.B/2024/PN/Smt



MENGADILI:


1. Menyatakan Terdakwa **FIADIN Bin LA KURU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 oleh kami, Marjani Eldiarti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lili Evelin, S.H., M.H., Teopilus Patiung, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosmala Mardeanty Situngkir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Jonathan Bernadus Ndaumanu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,



LILI EVELIN, S.H., M.H.




TEOPILUS PATIUNG, S.H., M.H.

Hakim Ketua,



MARJANI ELDIARTI, S.H.

Panitera Pengganti,



ROSMALA MARDEANTY SITUNGKIR, S.H.